



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 400/PL.02.6-Kpt/7172/Kota/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020, yang mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dimana Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Bitung di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor: 60/PL.02.2-Kpt/7171/Kota/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor: 61/PP.02.2-Kpt/7172/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan: 1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Formulir Model D Hasil Kota-KWK) tanggal 14 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil-Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut  
1. Sdr. MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN dan Sdr. MARTIN DANIEL TUMBELAKA dengan perolehan suara sebanyak 37.770 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tuju Ratus Tujuh Puluh) suara;

b. Pasangan...

- b. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2. Sdri. VICTORINE A. O. LENGKONG, SSTP dan Sdr. GUNAWAN PONTOH dengan perolehan suara sebanyak 8.831 (Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu) suara;
- c. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3. Sdr. Ir. MAURITS MANTIRI, MM dan Sdr. HENGKY HONANDAR, SE dengan perolehan suara sebanyak 67.308 (Enam Puluh Tujuh Ribuh Tiga Ratus Delapan) suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Desember tahun 2020 pukul 22:08 (pukul Dua Puluh Dua lewat Delapan Menit menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 14 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

NOMOR : 400/PL.02.6-Kpt/7172/Kota/XII/2020

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA

DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA DALAM

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

**(MODEL D. HASIL KOTA-KWK) \*)**

**\*) dilampirkan di halaman selanjutnya**



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model  
D.HASIL  
KABUPATEN/KOTA - KWK  
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA BITUNG**  
**PROVINSI : SULAWESI UTARA**


Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU KOTA BITUNG mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Hotel Fave Bitung

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU KOTA BITUNG untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1	2	3	4	5
 Deslie D. Sumampouw	 Iten I. Kojongian	 Yunnoy S. Rawung	 Idhi R. Fithriah	 Syarifudin Hasan






NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. Yanto Mandulangi	2. Ramlan Mangkialo	3. Rizal Marcos Lumombo
		

KAPITULASI TINGKAT KECAMATAN




URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan LEMBEH SELATAN	Kecamatan MADIDIR	Kecamatan RANOWULU	Kecamatan AERTEMBAGA	Kecamatan MATUARI	Kecamatan GIRIAN	Kecamatan MAESA	Kecamatan LEMBEH UTARA								JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>PEMILIH</b>																		
Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	4140	12003	7024	10869	10920	11664	12930	3667									73217
	PR	3739	12266	6793	10387	11090	11722	12772	3416									72185
	JML	7879	24269	13817	21256	22010	23386	25702	7083									145402
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	1	31	33	10	104	42	24	1									246
	PR	1	34	4	10	124	17	23	0									213
	JML	2	65	37	20	228	59	47	1									459
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	66	218	148	143	418	407	289	26									1715
	PR	76	263	184	167	503	496	358	36									2083
	JML	142	481	332	310	921	903	647	62									3798
Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	4207	12252	7205	11022	11442	12113	13243	3694									75178
	PR	3816	12563	6981	10564	11717	12235	13153	3452									74481
	JML	8023	24815	14186	21586	23159	24348	26396	7146									149659
<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2967	8872	5357	7497	8421	8302	9076	2890									53382
	PR	3237	10104	5771	8226	9414	9157	9719	3095									58723
	JML	6204	18976	11128	15723	17835	17459	18795	5985									112105
Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	31	33	10	104	42	24	1									246
	PR	1	34	4	10	124	17	23	0									213
	JML	2	65	37	20	228	59	47	1									459
Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	66	218	148	143	418	407	289	26									1715
	PR	76	263	184	167	503	496	358	36									2083
	JML	142	481	332	310	921	903	647	62									3798
Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	3034	9121	5538	7650	8943	8751	9389	2917									55343
	PR	3314	10401	5959	8403	10041	9670	10100	3131									61019
	JML	6348	19522	11497	16053	18984	18421	19489	6048									116362

URAIAN			RINCIAN															
DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan LEMBEH SELATAN	Kecamatan MADIDIR	Kecamatan RANOWULU	Kecamatan AERTEMBAGA	Kecamatan MATUARI	Kecamatan GIRIAN	Kecamatan MAESA	Kecamatan LEMBEH UTARA								JUMLAH AKHIR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	24	31	27	39	44	22	41	24									252
	PR	15	45	42	39	42	18	53	20									274
	JML	39	76	69	78	86	40	94	44									526
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	21	27	26	39	44	17	40	22									236
	PR	14	42	37	37	42	18	52	19									261
	JML	35	69	63	76	86	35	92	41									497

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

1.  Sumampouw	2.  Iten I. Korongan	3.  Yunnoy S. Rawung	4.  Idhli R. Fithriah	5.  Syarifudin Hasan
---	---	---	--	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. Yanto Mandulangi	2. Ramlan Mangkialo	3. Rizal Marcos Lumombi
		

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KOTA BITUNG  
: SULAWESI UTARA

Model  
D.HASIL  
KABUPATEN/KOTA - KWK  
Halaman 3-1

**KAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
	Kecamatan LEMBEH SELATAN	Kecamatan MADIDIR	Kecamatan RANOWULU	Kecamatan AERTEMBAGA	Kecamatan MATUARI	Kecamatan GIRIAN	Kecamatan MAESA	Kecamatan LEMBEH UTARA									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
h surat suara yang diterima, termasuk surat suara gan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan	8093	24935	14192	21848	22627	24017	26334	7273								149319	
h surat suara dikembalikan oleh pemilih karena /keliru dicoblos.	19	42	11	9	52	1	8	4								146	
h surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai suk sisa surat suara cadangan	1726	5371	2684	5786	3591	5595	6837	1221								32811	
h surat suara yang digunakan	6348	19522	11497	16053	18984	18421	19489	6048								116362	

URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
	Kecamatan LEMBEH SELATAN	Kecamatan MADIDIR	Kecamatan RANOWULU	Kecamatan AERTEMBAGA	Kecamatan MATUARI	Kecamatan GIRIAN	Kecamatan MAESA	Kecamatan LEMBEH UTARA									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN MARTIN D. TUMBELAKA	2643	6030	3890	4825	5600	5758	6637	2387								37770	
VICTORINE AURANSJE OLIVIA LENGKONG GUNAWAN PONTOH	166	1014	454	1703	1279	1823	2156	236								8831	
Ir. MAURITS MANTIRI, MM HENGGY HONANDAR, SE	3418	12126	6894	9082	11765	10474	10249	3300								67308	
<b>SAH SUARA SAH</b>	6227	19170	11238	15610	18644	18055	19042	5923								113909	
<b>SAH SUARA TIDAK SAH</b>	121	352	259	443	340	366	447	125								2453	
<b>SAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	6348	19522	11497	16053	18984	18421	19489	6048								116362	

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

2	3	4	5
ie D. Sumampouw	Iten I. Kolongian	Yunoy S. Rawung	Idhli R. Nurriah
			Syarifudin Hasan

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. Yanto Mandulangi	2. Ramlan Mangkialo	3. Riza Marcos Lumombi

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	
1	2	3
<b>A. DATA PEMILIH</b>		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	73217
	PR	72185
	JML	145402
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> )	LK	246
	PR	213
	JML	459
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	1715
	PR	2083
	JML	3798
<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	75178
	PR	74481
	JML	149659
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	53382
	PR	58723
	JML	112105
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	246
	PR	213
	JML	459
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	1715
	PR	2083
	JML	3798
<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	55343
	PR	61019
	JML	116362

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
1	2	3
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	252
	PR	274
	JML	526
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	236
	PR	261
	JML	497

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1	2	3	4	5
Deslie D. Sumampouw	Iten I. Kolongan	Yunnoy S. Rawung	Idhli R. Fiumah	Syarifuddin Hasan

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. Yanto Mandulangi	2. Ramlan Mangkialo	3. Rizal Marcos Lumombo

KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA BITUNG  
 PROVINSI : SULAWESI UTARA

Model  
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
 - KWK  
 Halaman 4-2

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	149319
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	146
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	32811
4	Jumlah surat suara yang digunakan	116362

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN MARTIN D. TUMBELAKA	37770
2	VICTORINE AURANSJE OLIVIA LENGKONG GUNAWAN PONTOH	8831
3	Ir. MAURITS MANTIRI, MM HENGKY HONANDAR, SE	67308
B.	JUMLAH SUARA SAH	113909
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2453
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	116362

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

1	 Deslie D. Sumampouw	2	 Iten I. Koningian	3	 Yunnoy S. Rawung	4	 Idhli R. Fithriah	5	 Syarifudin Hasan
---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. Yanto Mandulangi	2. Ramlan Mangkinto	3. Rizal Marcos Lumombo
		